

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tingkat nasional saat ini kita dapat melihat bahwa pemerataan pembangunan dapat dikatakan sudah cukup merata, namun hal ini belum tentu sama apabila dilihat dari tingkat daerah dimana terkadang daerah merasa kurang dapat memetik atau menikmati kekayaan dari daerah tersebut. Beberapa daerah beranggapan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara penarikan kekayaan daerah oleh pemerintah pusat, dengan hak yang harusnya dikembalikan ke daerah tersebut oleh pemerintah pusat. Padahal secara konkritnya pemerintah daerah sudah membagi kekayaan yang dimiliki daerahnya secara proporsional karena adanya subsidi yang diterima daerah selama ini.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi yang setiap daerah/wilayah provinsi memiliki beberapa daerah kabupaten/ kota, dimana kabupaten/kota terbagi kembali menjadi beberapa bagian wilayah yang disebut kecamatan. Selanjutnya wilayah kecamatan menaungi satuan pemerintahan sektor terkecil yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa adalah satuan pemerintahan terendah yang ada di bawah pemerintah kabupaten.

Menurut UU. No. 5 tahun 1979, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>).

Desa merupakan komponen atau bagian integral yang terangkai dalam sebuah sistem Pemerintahan baik di daerah maupun secara nasional. Desa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu proses pembangunan daerah karena dalam sebuah pelaksanaan pembangunan, desa termasuk unsur yang dirasakan lebih aspiratif, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan tujuan lainnya dapat dicapai.

Menurut data yang diperoleh dari Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri tahun 2007 di Indonesia terdapat 65.189 desa dan 7.878 kelurahan. Itu berarti bahwa 89% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan desa dan 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan (Hanif Nurcholis, 2011).

Data diatas menunjukkan bahwa kedudukan desa terbilang sangatlah penting sebagai lembaga yang bersifat memperkuat struktur pemerintahan Republik Indonesia ataupun sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai pendukung pembangunan nasional, desa juga dapat dikatakan sebagai agen untuk pemerintah yang terjangkau bagi para kelompok sasaran rill yaitu masyarakat yang menjadi prioritas utama untuk diupayakan

kesejahteraannya. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa juga mampu memperkuat lembaga pemerintahan nasional. Hal ini dapat dilihat dari motto atau struktur kelembagaan yang sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu pemerintahan desa terbilang sangat kuat karena masyarakat hukum adat desa memiliki daya tahan sangat lama sepanjang keberadaan desa tersebut. Pemerintah desa memiliki peran yang vital terhadap pengelolaan pembangunan di wilayahnya sebagaimana pemerintah desa juga menjadi lembaga eksekutif meski dalam lingkup kecil.

UU 32/2005 tentang Otonomi Daerah dan PP no. 72/2005 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasyarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa Menetapkan PerDes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Tujuan adanya pembangunan desa ini adalah agar terbentuknya suatu sistem antara desa dengan para warga yang bersifat aspiratif, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan desa. Dalam UU. Nomor 6 Tahun 2004, pasal 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa agar masalah pembangunan di desa dapat terserap serta pemanfaatan potensi desa dapat dimaksimalkan.

Untuk memberi acuan rencana pembangunan desa, maka pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa akan menghasilkan dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Secara administratif Kabupaten Sleman tercatat memiliki sekitar 86 Desa yang terbagi di 17 Kecamatan, namun tidak semua desa mampu mengembangkan potensi desanya dengan baik khususnya dalam membangun desa yang lebih baik. Faktor-faktor penghambat perkembangan desa ini bisa disebabkan oleh banyak faktor baik itu faktor internal dari Pemerintah Desa atau faktor eksternal dari pihak luar desa.

Desa Tridadi dan Desa Sumberarum adalah dua dari beberapa desa di Kabupaten Sleman yang mendapatkan hak otonomi dan hak untuk melaksanakan program pembangunan daerah. Desa Tridadi dan Suberarum termasuk sebagai

elemen penting di dalam unit pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan NKRI dan turut serta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Dalam penyusunan RPJMDesa ini Desa Tridadi dan Desa Sumberarum tidak terlepas dari beberapa masalah dalam teknis pelaksanaannya. Contoh relatif masalah-masalah yang terjadi di desa Tridadi adalah seperti pencatatan data-data atau fakta lapangan yang kurang lengkap (tidak up to date), perwakilan masyarakat kurang kooperatif dalam undangan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) desa, juga profesionalisme perangkat desa yang kurang memuaskan. Sedangkan masalah yang dialami Desa Sumberarum adalah kurang terserapnya aspirasi warga, kurang optimalnya pengelolaan potensi desa, kualitas fasilitas umum yang masih kurang bagus seperti; aspal jalan desa yang rusak, fasilitas kantor yang masih minim juga gedung kantor yang kurang nyaman dan memadai yang pastinya akan mempengaruhi kinerja perangkat desa Sumberarum.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari [www.Slemankab.go.id](http://www.Slemankab.go.id) dijelaskan bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Desa Tridadi sempat dinyatakan sebagai salah satu desa yang mempunyai potensi fisik cukup baik sebagai modal utama dalam memajukan desa melalui pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Tridadi juga sempat menyatakan bahwa Desa Tridadi pernah dinobatkan sebagai desa siaga bencana oleh Pemda Kabupaten Sleman karena

Desa Tridadi bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana secara rutin. Keuntungan lain Desa Tridadi adalah karena letaknya yang berbaaur dengan kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.

Namun beberapa poin positif diatas dan juga stigma desa maju yang disematkan kepada Desa Tridadi belum bisa dikatakan berdampak positif pula khususnya dalam melaksanakan pembangunan Desa Tridadi yang disusun di dalam RPJMDesa Tahun 2010-2014 mengingat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan desa justru lebih sering muncul dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari pihak internal Pemerintah Desa. Meski berlokasi di daerah perkotaan, namun secara administrasi Pemerintahan Desa masih belum mencapai sistem administrasi desa terpadu sehingga sering masing-masing bagian masih ego sektor.

Menimbang paradigma pembangunan di era saat ini yang berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan lebih baik apabila desa menggunakan pendekatan perencanaan yang bersifat bottom up atau pendekatan yang partisipatif dari bawah sehingga diharapkan warga desa bisa ikut andil dalam pembangunan dengan berinteraksi secara langsung.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membandingkan Desa Tridadi dengan Desa Sumberarum, dimana desa Sumberarum adalah desa yang lokasinya cukup jauh dari pusat perkotaan atau Pemda Kabupaten Sleman karena berada di ujung paling barat kabupaten Sleman dan berbatasan langsung dengan sungai Progo.

**Tabel 1.1. Desa Tridadi Dan Desa Sumberarum**

<b>Desa Tridadi</b>	<b>Desa Sumberarum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi menjadi satu dengan kompleks Pemda Kab Sleman</li> <li>- Berlokasi di daerah perkotaan</li> <li>- Tata ruang kota yang bersinergi dengan kompleks Pemda Kab Sleman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai perbatasan Kab Sleman dengan Kab Kulonprogo</li> <li>- Lahan pertanian dan perairan yang masih mendominasi wilayah pedesaan</li> </ul>

Oleh karena itu, penulis memilih Desa Tridadi dan Desa Sumberarum untuk mengetahui formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Desa Sumberarum sebagai salah satu bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa dan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam diadakannya pembangunan desa antara Desa Tridadi yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Sleman dengan Desa Sumberarum yang letaknya berada di perbatasan kabupaten dan jauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui penguraian latar belakang dan juga masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

*Bagaimanakah formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2010-2014 di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas penulis menyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan RPJMDesa tahun 2010-2014 di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

### **D. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperluas kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Penulis dapat melatih mengembangkan pemahaman berfikirnya selama menempuh pendidikan kuliah serta menerapkan ilmunya di lapangan.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, kritik dan saran khususnya bagi Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

### **E. Kerangka Dasar Teori**

## 1. Desa

### a. Pengertian Desa

Desa dalam pengertian umum adalah pemukiman manusia diluar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Dalam keseharian disebut kampung sehingga ada istilah pulang ke kampung atau kampung halaman. Desa adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut kelurahan. Lurahnya kepala desa. Dalam lingkup kota yang dipenuhi pertokoan, pasar dan deretan kios, juga ada desa seperti desa Kalicacing di kota Salatiga. Desa diluar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan dukuh. Dukuh mewujudkan unit geografis yang tersebar seperti pulau di tengah persawahan atau hutan. Dukuh di Jawa Barat disebut kampung, gampong di Aceh, huta di Tapanuli, nagari di Sumatera Barat, marga di Sumatera Selatan, wanus di Sulawesi Utara dan dusun dati di Maluku.

Desa menurut definisi Bintarto, adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, politik dan kultural yang ada disana dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Sedangkan dalam definisi lainnya, desa adalah suatu tempat/daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah pola pemukiman yang bersifat dinamis, dimana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangku pada jiwa agraris. Desa dalam arti administratif menurut Sutardjo

Kartohadikusumo adalah, suatu kesatuan hukum dimana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahannya sendiri (<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12 tentang pemerintahan daerah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara harfiah, desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh beberapa orang yang hidup bersosial atau saling mengenal satu sama lain, beradat istiadat yang paling tidak relatif sama, beraktifitas secara gotong-royong, dan memiliki perilaku tersendiri dalam mengatur pola kehidupan bermasyarakatnya serta memiliki kesatuan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di tempatnya sendiri.

#### **b. Pemerintah Desa**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 94 dan Pasal 104 menyebutkan bahwa, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Kepala Desa adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengan Badan Perwakilan Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa ialah:

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
- 3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

Perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan (PTL) seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya. Dalam hal ini, Kepala Desa berhak atau mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan peraturan Desa yang telah disetujui secara seksama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang di atas adalah, perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa atau ada pula yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Badan

Permasyarakatan Kampung tidak memiliki fungsi pengayoman adat, hanya memiliki fungsi regulasi dan penampung aspirasi.

### **c. Struktur Organisasi Dan Perangkat Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 12 tentang desa menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- 3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a) Sekretariat desa
  - b) Pelaksana teknis lapangan
  - c) Unsur kewilayahan
- 4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- 5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa

### **d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

Penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa,
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD,
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD,
- e. Membina kehidupan masyarakat desa,
- f. Membina perekonomian desa,
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- h. Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain wewenang kepala desa yang telah dijelaskan diatas, berdasar prinsip demokrasi kepala desa memiliki kewajiban kepada bupati/walikota untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa 1 (satu) kali dalam satu tahun, kewajiban kepada BPD kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di dalam musyawarah BPD, dan kewajiban terhadap masyarakat yaitu kepala desa memberi informasi laporan (transparansi) penyelenggaraan pemerintah desa secara lisan di dalam forum diskusi atau pertemuan dengan masyarakat, selebaran yang ditempel di papan pengumuman, atau bisa juga melalui media elektronik seperti radio.

Laporan kepala desa kepada bupati/walikota dimaksudkan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lanjut. Sedangkan laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat dan BPD.

## **2. Formulasi Kebijakan**

### **a. Pengertian Formulasi Kebijakan**

Formulasi kebijakan berasal dari kata *Formulation* yang berarti perumusan dimana perumusan ini merupakan satu tahapan dimana proses pembuatan kebijakan dilakukan. Formulasi kebijakan yang berupa pembangunan dan sintesis alternatif-alternatif pemecahan masalah, pada dasarnya merupakan aktivitas konseptual dan teoritis.

1) William N. Dunn mengatakan bahwa Formulasi Kebijakan adalah:

*“Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat pemerintah eksekutif, pemerintah peradilan & tindakan legislatif”*. (William N. Dunn, 1999).

2) Raymond Bauer dalam tulisannya *The Study Of Policy Formulation*, memandang perumusan kebijakan pemerintah sebagai *“Proses pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi keluaran-keluaran politik”*. (Solikhin Abdul Wahab,1990).

3) Yehezkel Dror telah menjelaskan secara rinci makna dari perumusan kebijakan pemerintah dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan pemerintah itu adalah:

*“suatu proses yang amat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap perumusan kebijakan pemerintah tersebut. Perumusan kebijakan pemerintah memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut secara formal dimaksudkan untuk mencapai apa yang termaktub dalam istilah kepentingan umum dengan cara yang sebaik mungkin”*. (Ibid).

Perumusan masalah dapat memberikan masukan-masukan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan.

Kesimpulannya, perumusan masalah memberikan asumsi-asumsi, mendiagnosa masalah, penyebab-penyebab yang timbul menetapkan tujuan-tujuan yang memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan perancangan pokok-pokok kebijakan baru.

### **b. Bagian-bagian Penting Setiap Keputusan**

#### 1) Input (masukan)

Dalam model-model tradisional input-input berasal dari lingkungan, kelompok, dengan cara tertentu dan berdampak terhadap sistem politik. Dalam semua lingkungan didefinisikan secara luas dalam istilah-istilah sosial ekonomi, fisik dan politik (Bill Jenkins, 1993). Lingkungan tersusun tidak hanya individu-individu, organisasi maupun partai-partai politik yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berlainan dan berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan agar nantinya tidak merugikan kelompoknya.

#### 2) Proses Politik (Formulasi Kebijakan)

Dalam proses ini terjadi pengolahan masalah-masalah yang telah terkumpul dari kelompok-kelompok kepentingan yang secara terbuka mempengaruhi, mengemukakan pendapat kepada pembuat keputusan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemerintahan dalam hal ini eksekutif dan legislatif memproses kebijakan yang nantinya akan

membuahkan kebijakan. Hal ini terlalu sering dipandang sebagai kotak hitam yang dari dalamnya muncul berbagai kebijakan atau justru dimana sosiologis pola aksi politik bisa ditentukan dalam ukuran dan variasi mayoritas politik atau mode control elit (Ibid). Dalam proses keputusan alternatif, pilihan-pilihan mulai diperhitungkan dan dipertimbangkan baik buruk dari akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Dan proses ini dipandang sangat penting dari semua proses yang dijalankan karena ini merupakan hal yang pokok.

### 3) Output (hasil kebijakan)

Terlalu sering kebijakan dipandang sebagai respon terhadap tekanan (*pressure*), namun mengapa terkadang tidak ada tekanan (Ibid). Kebijakan pemerintah akan mendapat tekanan dari lingkungan apabila tidak memenuhi keinginan dari masyarakat atau lingkungan itu sendiri dan tidak akan mendapat tekanan apabila telah sesuai dengan keinginan lingkungan tersebut. Analisis kebijakan sangat diperlukan untuk memahami apakah sudah memenuhi tuntutan masyarakat dan apabila sudah diterima akan segera dilaksanakan.

### 4) Analisis Kebijakan

Dengan demikian analisis kebijakan perlu menelaah lebih detail hakekat sistem politik dan hubungan variabel-variabel seperti proses pengambilan keputusan outcome (Ibid).

Pemahaman tentang lingkungan dan sistem politik sangat penting dan vital untuk diketahui, karena tanpa pemahaman seperti respon-respon terhadap kebijakan tidak akan dapat dipahami dan diantisipasi. Tujuan adanya analisis-  
analisis kebijakan ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan apabila tidak sesuai maka segera mungkin akan diadakan revisi-revisi ataupun perubahan.

**c. Proses Formulasi Kebijakan (M. Irfan Islamy, 2001)**

Formulasi sebuah kebijakan memerlukan beberapa proses, yaitu:

1) Mengidentifikasi Alternatif

Sebelum pembuat keputusan memformulasikan kebijakan, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut. Alternatif-alternatif kebijakan tersebut tidak begitu saja tersedia dihadapan pembuat kebijakan. Terhadap problema yang hampir sama atau mirip dapat saja mungkin dipakai alternatif-alternatif kebijakan yang pernah dipilih, tetapi terutama bagi problema-problema baru pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang baru. Alternatif-alternatif yang baru ini pun perlu diberikan identifikasinya sehingga masing-masing nampak jelas karakteristiknya. Pemberian idetifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses formulasi kebijakan.

2) Mengidentifikasi dan Merumuskan Alternatif

Kegiatan mengidentifikasi dan merumuskan hasil alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu nampak dengan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu diberi pengertian (didefinisikan) maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Sebaliknya alternatif yang tidak dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan baik maka tidak akan dapat dipakai secara baik sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah.

### 3) Menilai Alternatif

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengetahui bobot positif dan negatif dari masing-masing alternatif itu membuat pembuat keputusan akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih baik memungkinkan untuk dilaksanakan/dipakai. Alternatif yang memiliki bobot positif yang lebih besar dibandingkan dengan bobot negatifnya, maka apabila dipakai sebagai alternatif kebijakan akan memberikan dampak atau akibat yang positif pula. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap alternatif dengan baik diperlukan kriteria tertentu, kriteria ini tidak hanya mempunyai konotasi bahwa pemilihan resiko tenaga, biaya, dan waktu, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa alternatif yang dipilih itu dapat benar-benar berfungsi dengan baik (pragmatis) dan menguntungkan semua pihak (problema dapat dipecahkan

dengan baik). Untuk itu pembuat kebijakan perlu memiliki informasi yang baik dan relevan, sehingga dapat melakukan penilaian pada masing-masing alternatif dengan baik.

#### 4) Memilih Alternatif Yang Memuaskan

Proses pemilihan alternatif yang “memuaskan” atau “yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan” barulah dapat dilakukan setelah pembuatan kebijaksanaan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan.

Proses memilih alternatif yang memuaskan bukanlah semata-mata bersifat rasional tetapi juga emosional. Ini mempunyai arti bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif-alternatif kebijakan sebatas kemampuan rasionya dengan mengantisipasi dampak positif dan negatif dan ia membuat pilihan alternatif tersebut bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja tetapi untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat dan konsekuensi dari pilihannya itu. Dengan kata lain proses pemilihan alternatif yang memuaskan itu bersifat objektif dan subjektif.

Selanjutnya dalam tahap formulasi kebijakan ini dapat melakukan peramalan sehingga dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang possible, potensial dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat

dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dari oposisi) dari berbagai pilihan.

Bentuk dan jenis formulasi kebijakan negara itu bisa berupa *retire formulation* yaitu proses merumuskan kembali usulan-usulan kebijakan negara secara berulang-ulang sehingga bersifat rutin dan tidak banyak berubah karena seringkali muncul pada agenda pemerintahan; bisa juga berupa *analogous formulation* yaitu perumusan kebijakan yang memperlakukan suatu problema baru sama halnya dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya, jadi dicari analoginya. Kadang-kadang bisa juga berupa *creative formulation* yaitu proses perumusan kebijakan dengan memperlakukan suatu problema melalui cara-cara baru (kreasi baru) yang belum pernah dipraktikkan pada usulan-usulan kebijakan sebelumnya.

#### **d. Model-model Kebijakan**

##### **1. Model Kelembagaan (*Institusional*)**

Pada model ini secara sederhana bermakna bahwa “*tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah*”. Jadi semua yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apa pun merupakan kebijakan publik. Model ini pada dasarnya lebih mengutamakan fungsi-fungsi setiap kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat dalam memformulasikan kebijakan. Menurut Thomas R. Dye, ada tiga hal yang membenarkan tentang pendekatan teori ini, yaitu ; pemerintah memang *sah* dalam membuat kebijakan publik,

formulasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bersifat universal (*umum*), pemerintah memonopoli/menguasai fungsi pemaksaan (*koersi*) dalam kehidupan bersama.

Model ini sebenarnya merupakan derivasi/turunan dari *ilmu politik tradisional* dimana dalam ilmu tersebut lebih menekankan pada strukturnya daripada proses atau perilaku politik. Proses yang dilakukan dalam model ini menunjukkan tugas lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan formulasi kebijakan tetapi dalam memformulasi kebijakan tersebut dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi/berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dari model ini yaitu terabaikannya masalah-masalah lingkungan di mana kebijakan itu diterapkan (Wibawa, 1994).

## **2. Model Proses (*Process*)**

Pada model ini politik diasumsikan sebagai sebuah *aktivitas* sehingga mempunyai *proses*. Oleh karena itu, kebijakan publik juga merupakan suatu proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan:

**Tabel 1.2. Formulasi Kebijakan Model Proses (*Process*)**

Identifikasi Permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
Menata Agenda Formulasi Kebijakan	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
Perumusan Proposal Kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
Legitimasi Kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum.
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran dan pengumpulan pajak.
Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan <i>outputnya</i> , mengevaluasi pengaruh ( <i>impact</i> ) kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

Model ini menunjukkan tentang *bagaimana* kebijakan dibuat atau *seharusnya* dibuat, akan tetapi kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada dalam kebijakan tersebut. Jadi lebih mengutamakan *step by step* pembuatan kebijakan tetapi kurang *fokus* terhadap isi/hal-hal penting yang harus ada dalam kebijakan itu.

### **3. Model Teori Kelompok (*Group*)**

Dalam pengambilan kebijakan penganut teori ini mengandalkan kebijakan sebagai *titik keseimbangan (equilibrium)*. Intinya adalah interaksi yang terjadi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan tersebut adalah yang terbaik. Individu di dalam kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan/gagasan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Sistem politik pada model ini berperan untuk *manage konflik* yang muncul akibat adanya perbedaan tuntutan, melalui :

- a. Merumuskan *aturan main* antarkelompok kepentingan.
- b. Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.
- c. Memungkinkan terbentuknya kompromi di dalam kebijakan publik (yang akan dibuat).
- d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

Menurut model ini dalam melakukan formulasi kebijakan, beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif (Wibawa, 1994).

#### **4. Model Teori Elit (*Elite*)**

Model teori ini mengasumsikan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 2 kelompok, yaitu pemegang kekuasaan (*elit*) dan yang tidak berkuasa (*massa*). Di dalam formulasi kebijakan, sedemokratis apa pun selalu ada bias karena pada akhirnya kebijakan tersebut merupakan preferensi politik dari para elit-politik. Sisi *negatifnya* adalah dalam sistem politik, para elit-

politiklah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai kehendaknya. Sisi *positifnya* adalah seorang elit-politik yang berhasil memenangkan gagasan membawa negara-bangsa ke kondisi yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Secara *top down*, elit-politiklah yang membuat kebijakan, sedang implementasi kepada rakyat dilakukan oleh *administrator publik*. Jadi model elit merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan dimana kebijakan publik merupakan perspektif elit-politik. Prinsip dasarnya *kebijakan yang dibuat bersifat konservatif* karena para elit-politik ingin mempertahankan *status quo*. Kelemahannya yaitu kebijakan yang dibuat elit-politik tidak selalu mementingkan kesejahteraan rakyat.

#### **5. Model Teori Rasionalisme (*Rational*)**

“Kebijakan publik sebagai *maximum social gain*”, maksudnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat, dalam formulasinya harus berdasar keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya yaitu perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang akan dicapai sehingga model ini lebih menekankan pada aspek *efisiensi* atau *ekonomis*. Cara-cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan: (1) Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, (2) Menemukan pilihan-pilihan, (3) Menilai konsekuensi masing-masing pilihan, (4) Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan, (5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien (Wibawa, 1994). Model ini termasuk yang ideal dalam formulasi kebijakan dalam arti untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Beberapa kelemahan pokoknya

antara lain konsep *maximum social gain* berbeda di antara kelompok kepentingan sehingga dikhawatirkan menimbulkan perbedaan/perselisihan, kebijakan *maximum social gain* sulit dicapai mengingat birokrasi yang cenderung melayani diri sendiri daripada melayani publik. Namun idealisme dari model ini perlu ditingkatkan dan diperkuat karena di setiap negara pasti ada birokrat-birokrat yang cakap, cerdas dan handal demi memajukan bangsa dan negaranya. Untuk itu model ini perlu menjadi kajian dalam proses formulasi kebijakan.

#### **6. Model Inkrementalis (*Incremental*)**

Pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional, di mana para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik (Wibawa, 1994). Jadi kebijakan publik merupakan variasi/kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Karena pengambilan kebijakan dihadapkan kepada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya maka pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan melakukan modifikasi seperlunya, pemerintah dengan kebijakan inkrementalis berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

#### **7. Model Teori Permainan (*Game Theory*)**

Model ini di-cap sebagai model *konspiratif*, dimana mulai muncul sejak berbagai pendekatan yang sangat *rasional* tidak mampu menyelesaikan pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia. Gagasan pokok dari teori ini: (1) formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif, (2) para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak *independent ke dependent* melainkan situasi pilihan yang sama-sama *bebas/independent*. Konsep kunci teori ini adalah *strategi*, dimana kuncinya bukanlah yang paling aman tetapi yang paling aman dari serangan lawan. Jadi teori ini memiliki tingkat *konservativitas* yang tinggi karena pada intinya merupakan strategi *defensif*, tetapi bisa juga dikembangkan menjadi strategi *ofensif* asal yang bersangkutan memiliki posisi superior dan dukungan sumber daya yang memadai.

### **8. Model Pilihan Publik (*Public Choice*)**

Dalam model ini kebijakan sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar dari kebijakan ini adalah dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengatakan bahwa manusia itu *homo economicus* yang memiliki kepentingan yang harus dipuaskan dan pada prinsipnya adalah *buyer meet seller; supply meet demand*. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna (*beneficiaries/customer*). Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena

memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Meskipun ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, namun memiliki kelemahan pokok dalam realitas interaksi itu sendiri karena interaksi akan terbatas pada *publik* yang mempunyai akses dan di sisi lain terdapat kecenderungan dari pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat luas.

### **9. Model Sistem (*System*)**

Menurut David Easton pendekatan dalam model ini terdiri dari 3 komponen: input, proses dan output. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah (Wibawa, 1994). Jadi formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (*output*) dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari *input, throughput dan output*. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (*input*) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.

### **10. Model Pengamatan Terpadu (*Mixed-Scaning*)**

Model ini berupaya menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Tokohnya adalah Amitai Etzioni, pada 1967 yang memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-

petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu terapai. Jika diibaratkan seperti dua kamera; kamera *wide angle* untuk melihat keseluruhan, kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya (Winarno, Wahab, 2002).

### **11. Model Demokratis**

*“Pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders”*. Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai “Model Demokrasi” karena menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikuti sertakan sebanyak-banyaknya. Model ini implementasinya pada *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen, dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaan. Model ini sebenarnya sudah baik akan tetapi kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang bersifat kritis, darurat dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun apabila model ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

### **12. Model Strategis**

Inti dari teori ini adalah bahwa pendekatan menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Tokohnya adalah John D. Bryson. Perencanaan strategis yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau etnis lainnya), apa yang

dikerjakan organisasi (atau etnis lainnya), dan mengapa organisasi (atau etnis lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk; berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan, kontrol organisasi, memecahkan masalah utama organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. ***Proses perumusannya adalah; mengusulkan dan menyepakati perencanaan strategi (memahami manfaat perencanaan strategi dan mengembangkannya), merumuskan panduan proses, memperjelas wewenang dan misi organisasi, melakukan analisa SWOT ( menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman). Mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi, merumuskan strategi untuk mengelola isu.***Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini fokusnya lebih kepada rincian-rincian langkah manajemen strategis.

## **F. Definisi Konsepsional**

Arti dari definisi konsepsional adalah tahap dimana bagian ini menjelaskan mengenai batasan-batasan pengertian atau definisi suatu konsep dengan konsep

yang lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena social atau fenomena alami (Masri Singarimbun dan sofian effendi, 1981).

a) RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa

RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah) Desa adalah sebuah rencana induk yang dijabarkan melalui visi dan misi desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang memuat berbagai arah kebijakan, strategi-strategi dan juga macam-macam program dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

b) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan yaitu masukan-masukan, asumsi-asumsi dan pengetahuan relevan yang menjadi elemen atau bagian yang disusun dalam rancangan kebijakan pemerintah atau negara untuk menyelesaikan suatu masalah.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dijalankan. Membaca definisi operasional dalam suatu penelitian

akan membuat peneliti mengetahui pengukuran serta baik buruknya variabel dalam penelitian yang dilakukannya. Adapun indikator-indikator dari formulasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi alternatif kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2. Merumuskan alternatif
  - a) Potensi Desa
  - b) Sarana dan fasilitas
3. Menilai alternatif
  - a) Implikasi kebijakan
  - b) Keterlibatan aktor-aktor dalam proses formulasi kebijakan
4. Memilih alternatif yang memuaskan

## **H. Metodologi Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2007: 4), *“metodeologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”*. Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Lexy Moleong (2007: 4) mendefinisikan bahwa *“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada*

*manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya* (Muhammad Idrus, 2009).

Tidak seperti halnya penelitian kuantitatif yang menerangkan data penelitian melalui deskripsi angka-angka, data yang terkumpul dari penelitian kualitatif lebih ditekankan melalui kata-kata atau gambar. Sekalipun ada angka-angka, sifatnya hanyalah sebagai penunjang. Dipilihnya penelitian kualitatif karena metode kualitatif dirasa dapat memberikan rincian yang lebih kompleks, detail dan lengkap mengenai fenomena-fenomena sosial yang terkadang sukar dijelaskan melalui metode kuantitatif, karena penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan (angka) lainnya.

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana Formulasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2010-2014 di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tridadi Sleman dan Desa Sumberarum Moyudan, Kabupaten Sleman mengingat Desa Tridadi memiliki letak cukup strategis apabila dibandingkan dengan enam (6) desa lainnya di Kecamatan Sleman karena Desa Tridadi adalah satu-satunya desa yang terletak di pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sleman. Letak yang cukup membar

dengan pemerintahan kabupaten ini tentunya akan berpengaruh pada sistem pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Desa Tridadi. Sedangkan dipilihnya Desa Sumberarum, Moyudan adalah karena Desa Sumberarum terletak cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman yakni berbatasan dengan sungai progo yang terletak di ujung sebelah barat Kabupaten Sleman. Karena letak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman inilah, yang membuat penulis ingin melihat seperti apa perbedaan sistem pemerintahan yang terjadi di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

Alasan dipilihnya lokasi ini karena penulis ingin mengetahui formulasi atau perumusan dan penyusunan kebijakan RPJMDesa serta membandingkan capaian hasil RPJMDesa yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2010-2014 antara Desa Tridadi dan Desa Sumberarum, Kabupaten Sleman serta sejauh mana keberhasilan dari program tersebut dalam mencapai target dan sasaran khususnya untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakatnya.

### **c. Unit Analisis**

Unit analisis ialah tempat dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi-informasi yang nantinya akan digunakan dalam kajian penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum, Kabupaten Sleman yang meliputi:

- 1) Kepala Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

2) Kabag pembangunan Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.

#### d. Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui hasil wawancara terhadap responden/narasumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberi keterangan atau informasi terkait dengan fokus penelitian.

Adapun data-data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.3. Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Gambaran umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Desa Sumberarum	Kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum, Kabupaten Sleman	Wawancara, Dokumentasi
Formulasi Kebijakan RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Desa Sumberarum	Kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum, Kabupaten Sleman	Wawancara

##### 2. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data pendukung fokus masalah penelitian. Data sekunder tidak didapat melalui proses wawancara, data-data sekunder dikumpulkan melalui

proses mencatat/mengutip dari buku-buku, artikel, penelitian terdahulu, internet atau dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian. Berikut ini adalah sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.4. Data Sekunder Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Profil Desa Sumberarum	Kantor Desa Sumberarum
Profil Desa Tridadi	Kantor Desa Tridadi
Data capaian hasil RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Desa Sumberarum	Kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum
Landasan-landasan hukum program RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Sumberarum	Kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum

**e. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dapat memberi informasi langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung secara langsung sumber data-data primer, sumber data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen resmi, jurnal penelitian, data statistik, buku-buku, internet atau bisa juga dari penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk dalam laporan penelitian, tesis ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang tentunya berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **f. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh si penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

a) Untuk data primer menggunakan teknik:

##### **1. Wawancara**


Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab kepada narasumber terkait penelitian atau dengan bantuan quisioner (apabila diperlukan). Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas dan yang pasti berkompeten dalam objek penelitian untuk bisa memberikan informasi yang valid dan akurat terhadap data yang dibutuhkan si penulis. Wawancara dilakukan secara mendalam baik dilakukan dalam keadaan formal maupun informal yang dilakukan terhadap subjek penelitian (Swardi Endrasara, 2006).

Bentuk percakapan formal berbasis pada benang merah penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisikan mengenai pokok-pokok atau topik permasalahan yang dijadikan pondasi penelitian. Sedangkan

wawancara informal bersifat spontanitas, santai dan diluar pola yang sudah disusun sebelumnya. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini teknik wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur.

Kemudian narasumber-narasumber yang akan dijadikan informan dalam wawancara ini adalah:

- 1) Kepala Desa Tridadi dan Desa sumberarum sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Kabag pembangunan Desa Tridadi dan Desa Sumberarum yang bertanggung jawab perihal pelaksanaan RPJMDesa tahun 2010-2014 di Desa Tridadi dan Desa Sumberarum.



**Tabel 1.5.Objek Wawancara**

<b>Objek</b>	<b>Responden</b>	<b>Target Data</b>
Kantor Desa Tridadi	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perumusan dan penyusunan kebijakan RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Tridadi</li> <li>• Capaian hasil pelaksanaan RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Tridadi</li> </ul>
Kantor Desa Sumberarum	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perumusan dan penyusunan kebijakan RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Sumberarum</li> <li>• Capaian hasil pelaksanaan RPJMDesa tahun 2010-2014 Desa Sumberarum</li> </ul>
<b>Total Responden</b>	<b>4 orang</b>	

2. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Tridadi dan Desa Sumberarum dengan bertujuan untuk melihat langsung proses Pemerintahan Desa serta menentukan data-data terkait fokus penelitian.

b) Untuk Data Sekunder Menggunakan Teknik:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data atau dokumen-dokumen yang sudah ada di Kantor Desa Tridadi dan Kantor Desa Sumberarum serta lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan fokus-fokus penelitian. Dokumentasi-dokumentasi ini berupa profil tempat lokasi penelitian, arsip, ataupun catatan-catatan penting lainnya yang terkait dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapat sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus penelitian yang diteliti, dalam hal ini tentunya mengenai program RPJMDesa. Tujuannya adalah untuk mendapat info-info penunjang agar

dapat menjadi pelengkap informasi penelitian yang telah dilakukan dengan teknik pengambilan data primer yang didapat sebelumnya.

#### **g. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menjelaskan langkah analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan meliputi (Sugiyono, 2007) :

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar yang dimaksud disini adalah keterangan-keterangan atau informasi yang diberikan oleh informan tetapi dinilai masih belum relevan dengan fokus penelitian sehingga masih perlu direduksi atau diseleksi kembali.

##### **b) Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca dan dipahami. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi.

##### **c) Pengambilan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mempelajari data-data primer ataupun sekunder yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan. Hasil data yang diperoleh kemudian disusun oleh penulis menjadi laporan yang sistematis. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan teori-teori yang bersumber dari buku. Kemudian dianalisa untuk dapat mengetahui proses formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2010-2014 Desa Tridadi dan Desa Sumberarum. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.